INSTRUKSI - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU			
2024			
INSTRUKSI NOMOR 154/PM.00.02/K.RA-07/09/2024 TAHUN 2024			
INSTRUKSI TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU			
ABSTRAK		-	Instruksi ini dibentuk agar Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu.
		-	Dasar Hukum Instruksi ini adalah ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
		-	Instruksi Nomor 154/PM.00.02/K.RA-07/09/2024 tertanggal 24 September 2024 ini pada pokoknya memuat perintah kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan pengawasan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu. Secara umum perintah tersebut mencakup Hasil pelaksanaan pengawasan wajib dituangkan dalam Form A-Laporan Hasil Pengawasan dan di dokumentasikan serta menyampaikan laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Secara Periodik (Laporan harian

			dan mingguan), dalam masa kampanye bertindak dan bersikap secara profesional, sesuai dengan aturan yang berlaku, melakukan segala prosedur kerja-kerja pengawasan selama tahapan kampanye dan pola penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, melaksanakan tugas-tugas dalam proses Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP) Pemilihan Secara Profesional, Adil dan berkepastian hukum sebagaimana Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 005 Tahun 2024 Tentang Mandat Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
CATATAN	:	-	Instruksi ini ditetapkan pada 24 September 2024 di Jakarta oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu an. Fajrul Islami Damsir.